PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

Nomor 05 Tahun 2009

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kabupaten Dairi memerlukan tata cara penyusunan, pengedalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah sebagai dasar dan pedoman perencanaan pembangunan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang–undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang–undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang–undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang–undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusun, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
19. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KA BUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAIRI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Dairi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.

6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Dairi.

7. Rencana Pembangunan Daerah adalah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Sumatera Utara dan RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sumatera Utara.
10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari rencana kerja perangkat daerah dan Renstra-SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJPD.

16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJMD.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Tahunan Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RKPD.
18. Forum SKPD Kabupaten adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan tingkat Kabupaten untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan dengan SKPD Kabupaten atau gabungan SKPD Kabupaten.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
22. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
23. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
24. Masyarakat adalah asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh adat, dan atau unsur masyarakat lainnya.
25. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Peringkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
26. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda.
27. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri yang terkait.

28. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
29. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Dairi.

BAB II
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

(2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

(3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah .

(4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan perkembangan nasional.

BAB III
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

(2) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara sistematis, terarah, terpadu, transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

(3) Tata cara penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan pelaksanaan musrenbang disusun berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

(4) Tata cara penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan pelaksanaan musrenbang bertujuan untuk :

a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah;
b. mengoptimalkan peranserta masyarakat;
c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
d. menjamin terciptanya konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
f. meningkatkan taraf hidup masyarakat.

BAB IV
RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

(1) Perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah daerah.

(2) Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dan perencanaan pembangunan antar Kabupaten oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari :

a. RPJP.
b. RPJMD.
c. RKPD.
d. Renstra SKPD.
e. Renja SKPD.

BAB V
PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Kesatu
Proses Perencanaan

Pasal 6

(1) Proses perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berlangsung terus menerus dan saling berkaitan sehingga membentuk suatu siklus perencanaan pembangunan.
(2) Proses perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan.
(3) Pendekatan perencanaan sebagaimana ayat (2), meliputi :
    a. politik;
    b. teknokratik;
    c. partisipatif;
    d. atas-bawah; dan
    e. bawah-atas.

Bagian Kedua

Pendekatan politik

Pasal 7

(1) Pendekatan politik, memandang bahwa pemilihan Bupati adalah proses penyusunan rencana yang didasari dari agenda pembangunan yang ditawarkan pada saat kampanye.

(2) Agenda pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan visi/misi

(3) Visi/misi yang dihasilkan dari pemilihan Bupati terpilih menjadi bagian dari penyusunan RPJMD.

Bagian Ketiga

Pendekatan Teknokratik

Pasal 8

(1) Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka ilmiah.

(2) Pelaksanaan pendekatan teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

(3) Bupati dapat menghunjuk lembaga atau satuan kerja.

Bagian Keempat

Pendekatan Partisipatif

Pasal 9

(1) Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan Anggota DPRD dan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan.

(2) Bentuk pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

(3) Hasil aspirasi merupakan bagian dari penyusunan rencana pembangunan.

Bagian Kelima

Pendekatan Atas – Bawah

Pasal 10

(1) Perencanaan dari atas ke bawah, prosesnya dengan menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci menurut hirarki kebijakan yang berada di atas untuk dijabarkan ke dalam rencana rinci yang berada di bawah.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan gambaran tentang perkiraan – perkiraan dan kemungkinan – kemungkinan yang ada, dan diinformasikan secara berjenjang atas – bawah.

(3) Rencana proses perencanaan atas – bawah diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan pada tingkat Kabupaten.

Bagian Keenam

Pendekatan Bawah – Atas

Pasal 11

(1) Perencanaan dari bawah ke atas, prosesnya dilakukan dengan mengenali kebutuhan di tingkat masyarakat yang secara langsung yang terkait dengan pelaksanaan dan mendapat dampak dari kegiatan pembangunan yang direncanakan.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan gambaran tentang perkiraan- perkiraan dan kemungkinan – kemungkinan yang ada, dan diinformasikan secara berjenjang bawah – atas.

(3) Rencana proses perencanaan bawah – atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan pada tingkat Kabupaten.

BAB VI
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan :

a. penyusunan rancangan awal;
b. pelaksanaan Musrenbang;
c. perumusan rancangan akhir;
d. penetapan rencana;
e. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
f. evaluasi pelaksanaan rencana.

Bagian Kedua
Urutan Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan

Pasal 13

(1) Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan kegiatan:

a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
b. musyawarah perencanaan pembangunan;
c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

(2) Penyusunan RPJMD dilakukan melalui urutan kegiatan:

a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
b. penyusunan rancangan awal rencana pembangunan.
c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

(3) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:

a. penyusunan rancangan awal RKPD;
b. pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;
c. pelaksanaan Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD;
d. pelaksanaan Pasca Musrenbang Kabupaten; dan
e. penyusunan Rancangan Akhir RKPD.

BAB VII
PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PERUMUSAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Terhadap Tugas dan Fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 14

(1) Kepala Bappeda bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.

(2) Kepala Bappeda mempunyai tugas :

a. menyiapkan rancangan awal RPJPD;
b. melaksanakan Musrenbang RPJPD;
c. menyusun rancangan akhir RPJPD;
d. menyiapkan rancangan awal RPJMD;
e. menelaah rancangan renstra SKPD;
f. menyempurnakan rancangan RPJMD;
g. melaksanakan Musrenbang RPJMD;
h. menyusun rancangan akhir RPJMD;
i. menyiapkan rancangan awal RKPD;
j. menelaah rancangan Renja-SKPD;

k. menyempurnakan rancangan Interim RKPD;

l. melaksanakan Musrenbang RKPD; dan

m. menyusun rancangan akhir RKPD.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan, Pelaksanan, Perumusan dan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 15

(1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJPD dengan mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Sumatera Utara dengan memperhatikan kondisi daerah.

(2) RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Sumatera Utara.

(3) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bappeda meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.

(4) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disempurnakan Kepala Bappeda berdasarkan masukan sebagai maksud pada ayat (3), menjadi bahan utama bagi Musrenbang RPJPD.

Paragraf 2
Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 16

(1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang RPJPD.

(2) Musrenbang RPJPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

(3) Musrenbang RPJPD diselenggarakan untuk membahas rancangan awal RPJPD dalam rangka penyusunan RPJPD.

(4) Musrenbang RPJPD didahului dengan konsultasi publik Rancangan Awal RPJPD dalam rangka penjaringan aspirasi masyarakat.

(5) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.

(6) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan.

(7) Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

Bupati menugaskan Kepala Bappeda untuk mengkoordinasikan dengan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan RPJPD dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 18

(1). Rancangan RPJPD disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara untuk dievaluasi kesesuaiannya dengan RPJPD Provinsi.

(2). Rancangan RPJPD yang telah dievaluasi menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan akhir RPJPD.

(3) Rancangan akhir RPJPD disusun oleh Kepala Bappeda Kabupaten berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 3

Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 19

(1). Kepala Bappeda merumuskan rancangan akhir RPJPD.

(2). Kepala Bappeda merumuskan rancangan akhir RPJPD berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Bappeda Provinsi.

(3). Rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

(4). Rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

Paragraf 4

Penetapan RPJPD

Pasal 20

(1) DPRD bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.

(2) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Gubernur dan Menteri.

(3) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri, paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

Paragraf 5

Penyebarluasan Peraturan Daerah Tentang RPJPD

Pasal 21

(1) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten kepada pemangku kepentingan.

(2) Bupati menugaskan Kepala Bappeda untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga

Tata cara Penyusunan, Pelaksanaan, Perumusan dan Penetapan RPJMD

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 22

(1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD dengan mengacu kepada RPJPD.

(2) RPJMD memuat visi, misi dan program Bupati.

(3) Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMD Provinsi, RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

(4) Rancangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bappeda menerima masukan dari SKPD dan Pemangku Kepentingan.

Pasal 23

(1) Kepala Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD berdasarkan masukan dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dan berpedoman pada RPJPD.

(2) Penyempurnaan Rancangan awal RPJMD menjadi bahan utama bagi Musrenbang RPJMD.

Paragraf 2

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 24

(1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang RPJMD

(2) Musrenbang RPJMD diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJMD.

(3) Musrenbang RPJMD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

(4) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD.

(5) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 25

(1) Kepala Bappeda merumuskan rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang RPJMD.

(2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Bupati.

Paragraf 4

Penetapan RPJMD

Pasal 26

(1) DPRD bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

(2) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur dan Menteri.

(3) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.

(4) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 27

Bupati menugaskan Kepala Bappeda untuk mengkoordinasikan dengan Pemangku kepentingan dalam proses penyusunan RPJMD dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.

Paragraf 5

Penyebarluasan Peraturan Daerah Tentang RPJMD

Pasal 28

(1) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada pemangku kepentingan.

(2) Bupati menugaskan Kepala Bappeda untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada pemangku kepentingan.

Bagian Keempat

Tata Cara Penyusunan dan Penetapan RKPD, Renstra dan Renja SKPD

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 29

(1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD

(2) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD

(3) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan Kepala SKPD, berdasarkan rancangan Renja SKPD.

(4) Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(5) Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

(6) Penjaringan aspirasi masyarakat dan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan lainnya, disampaikan sebelum dan atau pada saat pelaksanaan Musrenbang RKPD.

(7) Rancangan RKPD menjadi bahan Musrenbang RKPD

Paragraf 2

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 30

(1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang RKPD.

(2) Musrenbang RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan lainnya.

(3) Musrenbang RKPD merupakan wahana akhir penjaringan aspirasi usulan kebutuhan program dan kegiatan pembangunan daerah dari seluruh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan lainnya.

(4) Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk keterpaduan Rancangan Renja antar-SKPD dan antar-Rencana Pembangunan Kecamatan

Pasal 31

Pelaksanaan Musrenbang RKPD difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi

Pasal 32

(1) Musrenbang RKPD dimulai dari Musrenbang desa/kelurahan, dan kecamatan.
(2) Musrenbang RKPD dilaksanakan sebelum Musrenbang RKPD Provinsi.
(3) Musrenbang RKPD dilaksanakan paling lambat bulan Maret.
(4) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang diatur dengan Peraturan Bupati.

. Pasal 33

Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pertemuan koordinasi pasca-Musrenbang RKPD dengan Pemerintah Provinsi.

Paragraf 3
Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 34

(1) Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan Rancangan Akhir - RKPD oleh Kepala Bappeda
(2) Rancangan Akhir-RKPD sebagaimana pada ayat (1) di atas, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Paragraf 4
Penetapan RKPD

Pasal 35

(1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

(3) RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 36

Bupati menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada pemangku kepentingan.

BAB VIII
RENSTRA DAN RENJA SKPD

Bagian Kesatu
Renstra-SKPD

Paragraf 1
Penyusunan Renstra-SKPD

Pasal 37

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Renstra-SKPD.

(2) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya

(3) Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

(4) Kecamatan sebagai SKPD menyusun Renstra Kecamatan dengan berpedoman kepada RPJMD.

(5) Renstra – SKPD sebelum ditetapkan terlebih dahulu dievaluasi oleh Kepala Bappeda dalam rangka menjaga konsistensi dan kesesuaian materi Renstra – SKPD dengan RPJMD.

Paragraf 2
Penetapan Renstra-SKPD
Pasal 38

Renstra-SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Bagian Kedua

Renja-SKPD

Paragraf Kesatu

Penyusunan Renja-SKPD

Pasal 39

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Renja-SKPD

(2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

(3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

(5) Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Paragraf Kedua

Penetapan Renja-SKPD

Pasal 40

Renja-SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB IX
TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Sumber Data

Pasal 41

(1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta rencana tata ruang.

(2) Kepala Bappeda bertanggung jawab menyusun data maupun informasi sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.

(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penyelenggaraan pemerintah daerah;
   b. organisasi dan tatalaksana pemerintah daerah;
   c. Bupati, DPRD, perangkat daerah dan pegawai negeri sipil daerah;
   d. keuangan daerah;
   e. potensi sumber daya daerah;
   f. produk hukum daerah;
   g. kependudukan;
   h. informasi dasar kewilayahan; dan
   i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 42

(1) Dalam rangka pengolahan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
(2) Sistem informasi perencanaan pembangunan merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.

(3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan harus memenuhi standar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 43

Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengolahan Sumber Data

Pasal 44

(1) Data dan informasi serta rencana tataruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diolah melalui proses:
   a. analisis daerah;
   b. identifikasi kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten yang berdampak pada daerah;
   c. perumusan masalah pembangunan daerah;
   d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan;
   e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.

(2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan.

Paragraf 1
Analisis Daerah

Pasal 45

(1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.

(2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda dengan instansi terkait dan bersama pemangku kepentingan.

(3) Bappeda menyusun kerangka studi dan instrumen analisis serta melalukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2

Identifikasi Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Yang Berdampak Pada Daerah

Pasal 46

(1) Identifikasi kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten yang berdampak pada daerah merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional, provinsi dan kabupaten dalam pembangunan daerah.

(2) Sinkronisasi kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan dan kemampuan anggaran.

Paragraf 3

Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

Pasal 47

(1) Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.
(2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman, kelemahan yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan.

Paragraf 4

Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

Pasal 48

(1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan:
   a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
   b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
   c. Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standart pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

(2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.

(3) Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

Pasal 49

Penyusunan perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, diperbuat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 50

(1) Rancangan kebijakan pembangunan yang telah disusun dibahas dalam forum konsultasi publik.

(2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan.

(3) Rancangan kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. RPJPD;

b. RPJMD; dan

c. RKPD.

Pasal 51

Rancangan kebijakan pembangunan sebagai hasil dari forum konsultasi publik dirumuskan menjadi rancangan awal Rencana Pembangunan oleh Bappeda bersama SKPD.

Bagian Ketiga

Sistematika Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 52

(1) Sistematika penulisan RPJPD, paling sedikit mencakup:

a. pendahuluan;

b. gambaran umum kondisi daerah;

c. analisis isu-isu strategis;

d. visi dan misi daerah;

e. arah kebijakan; dan

f. kaidah pelaksanaan.

(2) Sistematika penulisan RPJMD, paling sedikit mencakup:

a. pendahuluan;

b. gambaran umum dan kondisi daerah;

c. gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan;

d. analisis isu-isu strategis;
e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
f. strategi dan arah kebijakan;
g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
i. penetapan indikator kinerja daerah; dan
j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

(3) Sistematika penulisan RKPD, paling sedikit mencakup:
a. pendahuluan;
b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
c. rancangan kerangka ekonomi daerah deserta kerangka pendanaan;
d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

(4) Sistematika penulisan Renstra SKPD, paling sedikit mencakup:
a. pendahuluan;
b. gambaran pelayanan SKPD;
c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
d. visi, misi, tujuan, sasaran,strategi dan kebijakan;
e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

5) Sistematika penulisan Renja-SKPD, paling sedikit mencakup:
a. pendahuluan;
b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra-SKPD;
e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;

f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan

g. penutup.

Bagian Keempat
Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 53

(1) Koordinasi penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
(2) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan oleh Bappeda.
(3) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD antar kabupaten dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 54

Tata cara koordinasi antar kabupaten di dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

BAB X
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 55

Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup Kabupaten.

Pasal 56

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi pengendalian terhadap:
a kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan
b pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 57

(1) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah, dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan, agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

(3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.

(4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.

(5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 58

Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup kabupaten.

Pasal 59

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 meliputi evaluasi terhadap:

a kebijakan perencanaan pembangunan daerah
b pelaksanaan rencana pembangunan daerah
c hasil rencana pembangunan daerah

Pasal 60

(1) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah.

(2) Kepala SKPD melakukan evaluasi untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.

(3) Evaluasi oleh Bappeda meliputi:
   a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
   b. menghimpun, menganalisis dan menyusun evaluasi berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 61

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Perubahan

Pasal 62

(1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
   c. merugikan kepentingan daerah dan nasional.

(2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 63

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Masyarakat

Pasal 64

(1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
(3) Bupati menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD.
(4) Tata cara penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI

SANKSI

Pasal 65

(1) Bupati dapat memberikan sanksi kepada SKPD apabila pelaksanaan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah tidak mematuhi Peraturan Daerah ini.
(2) Bupati dapat memberikan sanksi kepada Kepala SKPD apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak selaras dan atau tidak mengacu kepada RKPD.
(3) Bupati dapat menolak atau membatalkan setiap usulan program dan kegiatan pembangunan daerah dari seluruh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan

apabila proses penyusunan dan penyampaiannya terbukti menyimpang atau tidak mematuhi Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

(1) Dalam hal RPJPD belum ditetapkan, maka penyusunan RPJMD dapat mengacu pada peraturan dan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah sebelumnya.

(2) Sebelum RPJPD ditetapkan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, penyusunan RPJMD tetap berpedoman dalam Pasal 22.

(3) Sebelum RPJMD ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman kepada dokumen perencanaan pembangunan daerah sebelumnya.

(4) Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah disusun dan masih berlaku, tetap digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

(1) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 01 OKTOBER 2009

BUPATI DAIRI,

Ir. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 01 OKTOBER 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ARSENIUS MARBUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2009 NOMOR 05

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 05 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

I. PENJELASAN UMUM

1. Dasar Pemikiran

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratis, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.

Penyelenggaraan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan darah dimaksudkan untuk :

1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Dilaksanakan tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

2. Proses Perencanaan

Tata cara Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dalam Peraturan Daerah ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

(1) Politik;

(2) Teknokratik;

(3) Partisipatif;

(4) Atas-bawah (top-down); dan

(5) Bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Bupati adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan Bupati. Oleh karena itu, rencana pembangunan daerah adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Bupati ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan semua pihak adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

3. Penyusunan Perencanaan

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni :

(1) Penyusunan rencana;

(2) Penetapan rencana;

(3) Pengendalian pelaksanaan rencana; dan

(4) Evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahapan Pertama adalah penyusunan rencana. Dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap, suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah Pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah Kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah Ketiga adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Langkah Keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap Kedua adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Peraturan Daerah ini, rencana pembangunan jangka panjang Daerah ditetapkan sebagai Peraturan daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Bupati.

Tahap Ketiga adalah Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya, Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tahap Keempat adalah Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes).

Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan, Satuan Kerja Perangkat Daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja dimaksud disesuaikan dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Sistematika

Peraturan Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	Ketentuan Umum
BAB II	:	Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
BAB III	:	Asas dan Tujuan
BAB IV	:	Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah
BAB V	:	Proses Perencanaan Pembangunan Daerah
BAB VI	:	Rencana Pembangunan Daerah
BAB VII	:	Penyusunan, Pelaksanaan, Perumusan dan Penetapan Rencana Pembangunan Daerah
BAB VIII	:	Renstrsa dan Renja SKPD,
BAB IX	:	Tata cara Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
BAB X	:	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
BAB XI	:	Sanksi
BAB XII	:	Ketentuan Peralihan
BAB XIII	:	Ketentuan Penutup.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang bertujuan untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "transparan" ádalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskiminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Yang dimaksud dengan "responsif" adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi masalah dan perubahan yang terjadi.

Yang dimaksud dengan "efisien" adalah keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan tertentu dengan keluaran tertinggi .

Yang dimaksud dengan "efektif" adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

Yang dimaksud dengan "akuntabel" adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Yang dimaksud dengan "terukur" adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

Yang dimaksud dengan "berkeadilan" adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Yang dimaksud dengan asas "tertib penyelenggaraan negara" yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.

Yang dimaksud dengan asas "kepentingan umum" yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

Yang dimaksud dengan asas "proporsionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud "wilayah" mengacu pada ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek aspek administratip dan fungsional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (21)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Penggunaan metode dan kerangka ilmiah, dapat digunakan sebagai bentuk dari penelitian atau kajian ilmiah untuk mendukung proses perencanaan suatu program/kegiatan yang berskala besar, memerlukan perhitungan dan desain khusus, menyangkut hidup orang banyak, atau dapat dikaji dari sisi teknis, ekonomi, finansial, sosial dan budaya, lingkungan hidup, dan persyaratan lainnya yang dimungkinkan untuk dilaksanakan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Lembaga atau satuan kerja dimaksud antara lain Lembaga Pendidikan dan Pengembangan, Perguruaan Tinggi dan Konsultan Perencanaan.

Pasal 9

Ayat (1)

Pendekatan partisipatif dalam hal ini mengikutkan seluruh aparat mulai dari desa, kelurahan sampai ke provinsi, LSM, Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat, Kepemudaan dan lainnya diikutsertakan untuk menyampaikan aspirasinya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Perencanaan ini lebih diarahkan pada kebijakan strata pemerintahan yang lebih tinggi untuk dijabarkan di strata pemerintahan di bawahnya, guna pencapaian sasaran yang telah ditentukan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Butir a, b, c, d, e dan f merupakan perencanaan yang dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus yang utuh.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Musrenbang" adalah upaya penjaringan aspirasi masyarakat yang antara lain ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan melalui jalur khusus komunikasi.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan "difasilitasi"adalah bertindak sebagai nara sumber guna pengkayaan substansi materi dan melakukan kegiatan koordinasi untuk mensinkronisasikan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "program prioritas pembangunan daerah" adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga dan kemampuan manajerial yang dimiliki oleh Daerah.

Yang dimaksud dengan "rencana kerja" adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Didalam Musrenbang Kabupaten dibahas rancangan RKPD Kabupaten berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum-SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD dengan kebutuhan masyarakat yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Yang dimaksud dengan "difasilitasi" adalah koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mensinkronisasikan program dan kegiatan antara SKPD Kabupaten/Kota dan SKPD Provinsi, serta Pemerintah.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Peraturan Bupati dimaksud tentang prosedur dan mekanisme pelaksanaan Musrenbang, mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten :

Pasal 33

Pasca-Musrenbang diselenggarakan setelah Musrenbang Kabupaten dan Musrenbang Provinsi dan Nasional serta sebelum pertemuan koordinasi Pasca-Musrenbang RKPD Kabupaten dan Provinsi, dimaksudkan untuk menjamin konsistensi hasil Musrenbang RKPD Kabupaten dan Provinsi.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Forum SKPD membahas prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan sebagai upaya menyempurnakan Rancangan Renja SKPD, difasilitasi oleh SKPD terkait.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "data" adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif maupun gambar visual (image) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk catatan atau perangkat penyimpan lainnya.

Yang dimaksud dengan "informasi" adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta.

Rencana tata ruang yang perlu dirujuk adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi, RTRW kabupaten dan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RTRKP).

Ayat (2)

Masyarakat dapat memperoleh data dan informasi untuk memberikan bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dari pemerintah daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daera adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, pencarian kembali dan validasi berbagai data tertentu yang dibutuhkan oleh suatu organisasi tentang perencanaan pembangunan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Rencana tata ruang dan RPJPD sebagai dokumen perencanaan satu sama lain saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Koordinasi dilakukan untuk:

a. menghindari tumpang tindih program, kegiatan dan perandaan yang disusun oleh masing – masing SKPD.
b. keterpaduan antara rencana pembangunan daerah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dengan rencana Pembangunan didaerah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sumatera Utara.
c. keterpaduan dan sinergitas rencana pembangunan daerah Kabupaten dengan Provinsi dan antar kabupaten.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kerangka studi dan instrumen analisis dapat juga berupa analisis spesifik seperti analisis biaya dan manfaat (cost dan benefit) analisis kemiskinan dan analisis gender.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Keterdesakan" adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda seperti bencana alam, wabah penyakit, dan masalah daerah yang sangat penting.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Perumusan masalah dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat melalui analisis komperhensif dan keterdesakan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Kerangka pengeluaran jangka menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan

mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Dasar penyusunan program, kegiatan dan pendanaan berlaku untuk penyusunan dokumen RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD.

Huruf b

Kerangka pendanaan diutamakan untuk penyusunan dokumen jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) serta pagu indikatif digunakan untuk penyusunan dokumen rencana tahunan (RKPD dan Renja SKPD).

Huruf c

Program disusun berdasarkan urusan wajib dan pilihan, serta kegiatan disusun berdasarkan tingkat keterdesakan dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, program.

Ayat (2)

Prakiraan maju digunakan untuk dokumen Renja SKPD dan RKPD.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Forum konsultasi publik merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha untuk penyempurnaan rancangan kebijakan. Hal ini menunjukkan sistem perencanaan bawah-atas (*bottom-up planning)* berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kerangka pendanaan" adalah bagian dari kerangka fiskal yang berhubungan dengan kemampuan uantuk membiayai belanja pemerintah.

Kerangka pendanaan disusun secara bersama-sama antar Bappeda dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Pada masa transisi, untuk menghindari kekosongan,seperti peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD lama yang akan berakhir menjadi pedoman sementara bagi Bupati yang baru terpilih selama belum ada RPJMD yang baru.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Dalam gambaran pelayanan SKPD dijelaskan juga mengenai gambaran umum kinerja SKPD yang telah dicapai.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan" dana indikatif" adalah rincian dana yang dialokasikan untuk kegiatan tahunan.

Yang dimaksud dengan "pagu indikatif" adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Yang dimaksud dengan "koordinasi antar kabupaten" adalah koordinasi dalam rangka mensinergiskan rencana pembangunan daerah untuk lintas kabupaten Penyusunan rencana pembangunan antar kabupaten dikoordinasikan oleh Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah.

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Pemantauan" adalah melihat kesesuaian pelaksanaan rencana dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya.

Yang dimaksud dengan "pencapaian target" adalah kemajuan pelaksanaan kegiatan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perubahan yang mendasar" adalah suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam, atau perubahan kebijakan Provinsi dan Nasional.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 149